



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Nagari;
b. bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan *Corona Virus Desease (Covid-19)* Nagari Kubu Tapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : Pembentukan Relawan Nagari Lawan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nagari Kubu Tapan.
- KESATU : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Kubu Tapan dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.
- KEDUA : Tugas Relawan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
- a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan prihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Nagari, Balai Nagari, dan tempat umum lainnya di Nagari;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan Nagari dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti

- buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan
4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Nagari;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Maret s/d tanggal 29 Mei 2020, dengan catatan dapat diperpanjang apabila ada keputusan atau perintah dari pihak yang berwenang atas penanganan covid-19 ini.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bpk. Bupati Pessel di Painan
2. Bpk. Kepala DPMDPP-KB Pessel. di Painan
3. Bpk. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Ibu kepala UPT Kesehatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan di Tebing Tinggi
5. Bpk. Koramil Kecamatan Ranah Ampek Hulu di Indrapura
6. Bpk. Kapolsek Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan di Pasar Tapan
7. Bagi yang bersangkutan di tempat
8. Arsip.

Lampiran ;
Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor : 23 Tahun 2020
Tentang : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19

STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI KUBU TAPAN

- I. KETUA : SYAFRIADI AHMAD (Wali Nagari)
- II. WAKIL : SYAMSUL,S.Pd (Ketua Badan Permusyawaratan Nagari)
- III. ANGGOTA :
 - A. Perangkat Nagari
 - 1. ZENDRIADI PUTRA,S.H
 - 2. DESRI HIDAYATI
 - 3. SUSILAWATI.L
 - 4. RADLIS
 - 5. IIT SOFRITA OKNILA
 - 6. YOLA PUTRI DELI
 - 7. SUKRI MAYADI
 - 8. HERMANSYAH
 - 9. JELMI HIDAYATI
 - 10. YUNDA WAHYUNI,A.Md
 - B. Anggota BPD
 - 1. IPIL
 - 2. ILHAMDI KAMAL,A.Md
 - 3. AFRUDIN
 - 4. DANASMERI
 - C. Kelompok Pendamping di Wilayah Nagari masing-masing (PLD).
 - 1. SILVIA MARTA.S.Pd
 - 2. AGUS SUBARKAH,ST
 - 3. FARHANI YUSA,S.Sos
 - D. Bidan Nagari.
 - 1. NIA ROSSIANI MUSLIM,A.Md.Keb
 - E. PKK
 - 1. NOVIA ANITA
 - F. Tokoh Agama
 - 1. ABDUL MALIK
 - G. Kader Nagari Siaga
 - 1. WENI SEPTI
 - 2. ROHANI
 - H. Kader-kader Nagari
 - 1. RAJNIS SISWATI
 - 2. FEBRIZA AGUSTI
 - 3. MIRA ANDIKA
 - 4. ASMALINDA
 - 5. MURNIWATI
 - 6. ZALMILIS
 - 7. IMARITA
 - 8. SOSMINARTI
 - 9. JELIMA SUSANTI
 - 10. HARMAYENTI

11. GUSFANELI
12. GUSNITA DEWI PUTRI
13. AIDA MUSTAFA
14. SOFRITA NERILA
15. ZETMIWATI
16. ORI MELLYSSA,S.Pd
17. AFNI ZAHARI

- IV. Mitra :
- A. Pendamping dari Kecamatan
 - B. Babinkamtibmas
 - C. Babinsa
 - D. Pendamping Nagari (PD dan PLD)

